

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terdahulu dari hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan jual beli yang dilakukan pedagang di pasar raya Padang yakni, ketika ada pembeli datang mencari barang disuatu toko, sementara barang yang di cari pembeli yang sesuai keinginannya tidak ada di toko tersebut. Kemudian pedagang dan pembeli melakukan akad dan pedagang memperkirakan harga barang karena pada umumnya pedagang sudah mengetahui harga pasaran barang yang dijual dipasar. Agar tetap melakukan jual beli, terlebih dahulu pedagang menawarkan barang model lain kepada pembeli, jika pembeli tidak tertarik dengan model barang yang ditawarkan, maka selanjutnya pedagang mengambil dan mencarikan barang sesuai dengan keinginan pembeli ketempat atau toko lain setelah adanya kesepakatan harga di awal.
- 5.1.2 Faktor yang mendorong para pedagang di pasar raya Padang melakukan jual beli terhadap barang yang tidak ada terjadi bukan tanpa sebab, karena sesuatu yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Faktor yang menjadi sebab terjadinya adalah latar belakang pendidikan, faktor kebutuhan atau keinginan, faktor lingkungan sosial masyarakat dan faktor lain yang mendasarinya seperti berambisi mendapatkan keuntungan. Memerjualbelikan barang yang tidak ada dengan mengambil barang yang akan di jual tersebut dari tempat-tempat lain merupakan suatu cara untuk mendapatkan keuntungan untuk menunjang perekonomian atau kebutuhan hidupnya dan sudah menjadi hal yang biasa atau sudah menjadi kebiasaan yang

tidak bisa dihilangkan dari kehidupan pedagang pada umumnya. Karena menurut mereka cara itu merupakan suatu bentuk tolong menolong antar sesama pedagang dan pembeli, seperti memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang yang diinginkan.

- 5.1.3 Pendapat ulama yang dipakai dalam menetapkan hukum jual beli dilakukan oleh pedagang dipasar raya Padang adalah pendapat yang membolehkan. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar raya Padang memang didalamnya terdapat unsur *gharar*, namun termasuk kedalam *gharar al-yasir*. *Gharar* ini dibolehkan menurut ijma' karena jumlah dan kuantitas *ghararnya* sedikit yang masih bisa dimaafkan dan kerugian yang ditimbulkan bisa ditoleransi sehingga tidak membatalkan akad. Ulama yang membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar* seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Hambali dengan alasan karena jual beli seperti yang dilakukan para pedagang tersebut memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jual beli seperti itu tidak lagi bisa dipisahkan dari kehidupan para pedagang.

5.2 Saran

- 5.2.1 Hendaklah para tokoh agama dan masyarakat lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam. Sehingga wawasan tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam bermuamalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa.
- 5.2.2 Penjual dan pembeli sebagai faktor penting yang berpengaruh dalam aktifitas jual beli harus lebih memotifasi diri untuk menambah pengetahuan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan jual beli agar terhindar dari perbuatan menyimpang.